



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN WEWENANG GOVERNOR DALAM
PENYELENGGARAAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
DI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan ketepatan perwujudan kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk untuk satu penduduk ke dalam data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan di Sulawesi Tengah perlu dilakukan penataan dalam penyelenggaraan kewenangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Gubernur mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan kewenangan Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Wewenang Gubernur Dalam Penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Di Sulawesi Tengah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN WEWENANG GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL DI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Gubernur berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur mempunyai wewenang meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi; dan
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Gubernur mengadakan koordinasi dengan;
 - a. instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen; dan
 - b. kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Gubernur:

- a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
- b. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Gubernur mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Gubernur melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Gubernur melakukan koordinasi pengawasan antarinstansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Pasal 9

Gubernur menunjuk SKPD atau Unit Kerja SKPD terkait untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.

BAB III PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang berprestasi dalam penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Pasal 11

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berdasarkan pada kriteria:

- a. dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. intensifikasi, ekstensifikasi dan kreativikasi Dinas Pelaksana Kabupaten/Kota;
- c. kerjasama Tim Konsorsium Daerah;
- d. pencapaian *endrolment*; dan
- e. kerjasama antar daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan penilaian dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Tim Penilaian.
- (2) Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina : Gubernur;
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi;
 - c. Ketua : Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi;
 - d. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum atau nama lain;
 - e. Anggota : Pejabat terkait pada SKPD atau Unit SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Nopember 2012

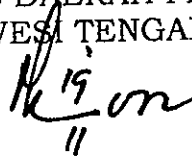
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan penilaian dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Tim Penilaian.
- (2) Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina : Gubernur;
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi;
 - c. Ketua : Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi;
 - d. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum atau nama lain;
 - e. Anggota : Pejabat terkait pada SKPD atau Unit SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Nopember 2012

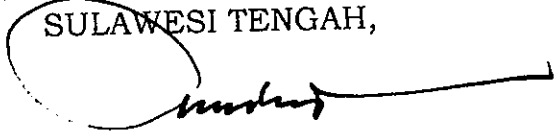
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA